

Rumusan Aturan Uang Elektronik Dalam Prespektif Fatwa Dsn- Mui No 116

Abdul Mughni * Mutiara Devi *

Abstrak. *Perkembangan zaman dan teknologi saat ini berkembang pesat, dengan majunya teknologi saat ini, segala macam bentuk transaksi kini menggunakan kartu, baik dalam hal transportasi maupun transaksi dalam perbelanjaan. Pengetahuan seputar produk yang di gunakan apakah sudah seseuai dengan standar syariah, maka dewan syariah nasional hadir sebagai suatu lembaga yang berhak mengeluarkan Fatwa sebagai pedoman lembaga keuangan syariah untuk mengeluarkan produk yang sesuai dengan syariah. Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji kesesuaian suatu FATWA DSN-MUI NO 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik. Disisi lain PT KAI Commuter Indonesia (KCI) juga nmenerbitkan dua buah kartu milik perusahaan PT KCI. Kartu tersebut berupa tiket harian berjaminan dan kartu multi trip. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi hukum normatif, dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik sebagai landasan hukum.*

Kata kunci : *kebutuhan masyarakat modern, tiket elektronik, uang elektronik*

*, Dosen HES IAI

I. Pendahuluan

Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kegiatan transaksi keuangan mengalami perubahan pola pembayaran. Saat ini masyarakat sudah mulai menggunakan uang elektronik untuk berbagai transaksi, hal ini dikarenakan uang elektronik mempunyai beberapa kelebihan yaitu :

1. Lebih cepat dalam melakukan transaksi.
2. Praktis dibawa kemana saja.
3. Bebas masalah uang kembalian.

Uang elektronik tersebut bukan hanya digunakan dalam pemberlanjaan suatu barang saja, dengan seiring berkembangannya zaman, transaksi dalam transportasi pun dapat menggunakan uang elektronik yang sudah dilengkapi dengan teknologi *chip*. Seperti salah satunya dalam *commuter line*, pada 1 Juli 2013, PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) menerapkan sistem *e-ticketing* dan tarif progresif untuk perjalanan KRL Jabodetabek. Seluruh penumpang KRL pun harus menggunakan Kartu Multi Trip (KMT) atau Tiket Harian Berjaminan (THB) untuk transaksi pembayaran. Sejak saat itu terjadi peningkatan jumlah penumpang KRL hampir 2x lipat. (Detiknews, 2014).

Pada tahun 2017 terakhir jumlah penumpang kereta api kian naik turun di wilayah Jabotabek. Berikut data penumpang kereta api yang berada di Pulau Jawa (Jabodetabek dan non Jabodetabek).

Penggunaan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran nontunai di Indonesia menunjukan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat penggunaan uang tunai, khususnya untuk pembayaran – pembayaran yang bersifat mikro sampai dengan ritel. Indonesia mengembangkan instrumen pembayaran ini untuk menuju era *less cash society* (bertransaksi tanpa uang tunai), dengan adanya kerjasama di KCJ (KAI Commuter Jabodetabek) ini diharapkan dapat membantu program *Less Cash Society* (LCS) yang diusung Bank Indonesia dan penerapan *single card* untuk transportasi publik di Jakarta, karena selain dapat digunakan di kereta *commuter line* (CL) Jabodetabek, juga dapat digunakan di Transjakarta dan *merchant-merchant* bertanda khusus lainnya.

Sistem penggunaan kartu yang dikeluarkan oleh Bank Nasional maupun swasta yang telah bekerjasama dengan PT KCI (KAI Comuuter Indonesia) sama

seperti penggunaan Kartu Multi Trip (KMT), hanya perlu mengaktivasi kartu Bank tersebut disebuah alat kotak merah bernama *Balance Reader* yang tersedia di stasiun- stasiun Jabodetabek, satu kali pada saat nasabah ingin menggunakan kartu Bank tersebut untuk naik *commuter line* (CL) untuk sekali pengaktifan *commuter line* (CL) dalam seumur hidup.

Hingga saat ini terdaftar empat Bank yang bekerjasama dengan PT KCI, termasuk di dalamnya ialah Bank-Bank konvensional, dalam hal ini apakah dengan bertransaksi menggunakan kartu elektronik sama saja dengan mendukung transaksi Riba di dalamnya, karna keempat Bank (BNI, BRI, BCA dan MANDIRI) yang bersangkutan dengan transaksi kartu elektronik tersebut adalah Bank-Bank konvensional tanpa adanya bank syariah di dalamnya, bahkan mengapa bank syariah tersendiri belum mengeluarkan produk uang elektronik.

PT KCI (KAI Commuter Indonesia), tidak bekerjasama dengan Bank nasional maupun swasta, kecuali hanya dengan penyimpanan dana yang diperoleh dari para penumpang, dalam sistemnya PT KCI sendiri lah yang mengumpulkan dana yang diperoleh oleh para penumpang, lalu disimpan dalam Bank-Bank terkait sehingga akad yang digunakan dalam kasus ini ialah akad *wadiah* (titipan).

Kartu Tiket Harian Berjaminan yang di keluarkan oleh pihak PT KCI, memiliki jaminan sebesar RP.10.000 yang bisa di uangkan kembali (*Refund*) di seluruh Loker Jabodetabek setelah digunakan dalam melakukan perjalanan, namun penukaran kartu Tiket Harian Berjaminan (THB) dengan uang jaminan tersebut dibatasi waktu yaitu 7 hari semenjak pemakaian terakhir.

Dana yang tersimpan pada kartu tersebut digunakan sebagai jaminan pada pihak *commuter line* (CL), jika nasabah melakukan pinalti dalam menggunakan uang elektronik (THB dan KMT) seperti kekurangan tarif perjalanan, melakukan *Freout* lebih dari satu jam, dan suplesi. (Mulyono, 2015)

Pada penjelasan di atas terdapat masalah-masalah yang kurang jelas dalam uang elektronik yang tersedia khusus dalam kereta di setiap stasiun-stasiun Jabodetabek, serta alasan mengapa PT KCI sendiri hanya menyimpan uangnya di Bank- Bank BUMN, sehingga PT KCI belum menyimpan uang dari penghasilan PT KCI tersebut belum tersimpan di bank syariah, dan mengapa hanya Bank-Bank konvensional saja yang mengeluarkan produk Uang Elektronik, diantara ke empat

Bank tersebut, serta Bank lain yang mengeluarkan produk uang elektronik, masih belum ada Bank syariah yang menerbitkan uang elektronik.

Maka dalam hal ini apakah bertansaksi dengan uang elektronik sama saja dengan mendukung Riba,? karena uang elektronik seperti yang kita ketahui ialah diterbitkan oleh bank-bank konvensional, hingga saat ini ada 27 Bank penerbit uang elektronik yang telah diresmikan oleh BI (Bank Indonesia). Namun hingga saat ini, dari ke-27 Bank tersebut belum ada Bank Syariah yang mengeluarkan uang elektronik, disini pun menjadi permasalahan dasar, mengapa bank syariah belum ada yang mengeluarkan uang elektronik, ? dan apakah uang elektronik yang kita kenal sehari-hari sudah sesuai dengan prinsip syariah terutama dalam Tiket Harian Berjaminan dan Kartu Multi Trip?

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan kualitatif, karena permasalahannya belum jelas, holistik (secara menyeluruh), kompleks dan dinamis (Masyhuri, 2008).

Masalah ini juga bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah memasuki lapangan. Jenis penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan, pemikiran, pendapat dari para pelaku hukum itu sendiri sebagai bahan analisis. Sedangkan penggunaan pendekatan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini agar memperoleh berbagai informasi yang digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek dari perilaku hukum itu sendiri.

Sumber data penelitian ini adalah dari data primer merupakan data utama dalam penelitian dalam penelitian ini yang diperoleh dari hasil wawancara baik yang secara langsung maupun wawancara secara tidak langsung dan observasi yang dilakukan oleh peneliti secara langsung (Moeloeng, 2001)

III. Pembahasan

PT KAI Commuter Jabodetabek sejak tanggal 19 September 2017 telah berganti nama menjadi PT Kereta Commuter Indonesia adalah salah satu anak perusahaan di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang mengelola KA Commuter Jabodetabek dan sekitarnya. KCJ dibentuk sesuai dengan Inpres No. 5 tahun 2008 dan Surat Menteri Negara BUMN No. S-653/MBU/2008 tanggal 12 Agustus 2008.

Dalam pengertian diatas menyebutkan bahwa Kartu Multi Trip (KMT) maupun Tiket Harian Berjaminan (THB) didefinisikan sebagai Tiket Elektronik yang diterbitkan oleh PT Kereta Commuter Indonesia. Lain halnya dengan Uang Elektronik. Kedua kartu tersebut tidak bisa disamakan melainkan karena kartu tersebut memiliki pengertian masing-masing. Namun tidak semua definisi kedua kartu tersebut berbeda, tidak sedikit pengertian di kedua kartu tersebut memiliki kesamaan sehingga dapat dilandasi dengan hukum FATWA DSN-MUI NO 116/DSN – MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik, meskipun pihak PT KCI mengartikan Kartu Multi Trip dan Tiket Harian Berjaminan sebagai tiket elektronik.

Kartu Multi Trip dan Tiket Harian Berjaminan adalah dua kartu yang di keluarkan oleh PT KCI, kedua kartu menerapkan tiga akad syariah, akad-akad syariah tersebut berlaku dan diterapkan secara fleksibel sesuai dengan penggunaan kartu, akad-akad tersebut meliputi akad sewa-menyewa (*ijarah*), akad membership/fee (*Syariah Charge Card*), akad jaminan uang pada Tiket Harian Berjaminan (THB).

Ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah. Tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/malikiyyah*) atas barang itu sendiri (Antonio, 2014)

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتكم
بالمعروف، واتقوا الله، واعلموا أن الله مما تعملون بصير

“... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabilaa kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam hal akad *ijarah* dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan *ijarah*, berlaku *dhawabith* dan *hudud ijarah* sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, yang mengatur tentang kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikan barang itu sendiri. (Yafie, 2000).

Pada konteks tiket elektronik seperti Kartu Multi Trip (KMT) dan Tiket Harian Berjaminan (THB) akad ini terjadi ketika *Mu'jir* (pemberi sewa) atau petugas menyerahkan kartu THB kepada *Musta'jir* (penyewa) atau penumpang, dalam penyerahan tiket harian berjaminan tersebut (THB) termasuk dalam akad *ijarah* dikarenakan kartu tersebut akan kembali lagi ke pihak PT KCI, PT KCI hanya menyewakan kartu tersebut dengan jaminan uang Rp 10.000-, agar kartu tersebut tidak hilang dan dengan tambahan biaya Rp 3000-, sampai dengan Rp 13.000-, sebagai biaya transportasi *commuter line*. Dari jarak terdekat antar satu stasiun dengan stasiun berikutnya, hingga stasiun terjauh.

Dalam penyimpanan uang yang dijadikan sebagai jaminan Tiket Harian Berjaminan (THB), uang yang dijadikan jaminan tersebut akan cair pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, atau simpanan yang dapat ditarik pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak PT KCI.

Dalam hal ini, uang tersebut bisa diartikan sebagai jaminan yang ditaruh ke dalam kartu, dan dapat dicairkan kembali pada waktu yang telah disepakati, jika kartu tersebut hilang maka deposit atau jaminan tersebut akan hangus atau tidak bisa dicairkan dan kembali kepada pihak PT KCI.

Dari mekanisme diatas, hal ini berlandasan atas dalil yang telah disepakati, dalil tersebut berupa :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. an-Nisaa’ : 58).

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan

pesan terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian. Allah selalu Maha Mendengar apa yang diucapkan dan Maha Melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil atau zalim. Masing- masing akan mendapatkan ganjarannya.

Dalam mekanisme pengembalian uang jaminan tiket harian berjaminan (THB) harus sesuai dengan jumlah yang disepakati, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, dan uang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut harus dikembalikan kepada pemilliknya dengan kartu sebagai syarat agar uang tersebut cair.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti paparkan sebelumnya, bahwa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kartu Multi Trip dan Tiket Harian Berjaminan bukanlah termasuk uang elektronik melainkan dengan tiket elektronik. Hal ini sudah disepakati oleh PT KCI, namun perbedaan kedua jenis kartu tersebut tidaklah berbeda jauh, dari kedua kartu tersebut memiliki kesamaan sehingga tiket elektronik dapat berlandaskan hukum FATWA DSN-MUI NO 116/DSN-MUI/IX/2017.
2. Dari segi akad-akad uang elektronik dengan tiket elektronik tidaklah berbeda jauh. Tiket elektronik (Kartu Multi Trip dan Tiket Harian Berjaminan) dalam segi akad syariah yang diterapkan dalam mekanisme tiket elektronik tersebut tidaklah melanggar aturan syariah, namun lain halnya jika tiket elektronik tersebut (KMT dan THB) bekerjasama dengan Bank-Bank konvensional, meskipun dalam mekanisme atau penggunaan kedua kartu yang diterbitkan oleh PT KCI tidak memiliki masalah hukum, namun sehubungan dalam penyimpanan dana di Bank konvensional dan dana tersebut akan diputar di bank tersebut, maka hal ini dipertanyakan dalam segi hukum kesyariahnya.
3. Dalam tiket elektronik yang diterbitkan oleh PT KCI seperti Kartu Multi Trip dan Tiket harian Berjaminan memiliki tiga akad yang terkait dalam sistem ini, ketiga akad – akad tersebut meliputi akad sewa – menyewa (ijarah), akad membership/fee (*Syariah Charge Card*), akad jaminan uang pada Tiket Harian Berjaminan (THB).

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2014). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani. Ashofa, B. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Renika Cipta.
- Ba'i Istigfar, Hal 156 (jilid IV).
- Bungin, B. (2010). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Djuraid, H. M. (2013). *JONAN & EVOLUSI KERETA API INDONESIA*. Jakarta: PT Mediasuara shakti.
- Fadhila, M. N. (2018). *C-news edisi Januari 2018*. Jakarta Pusat: PT KCI. Fadhila, M. N. (2018). *C-News edisi Maret 2018*. Jakarta Pusat: PT KCI.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2002). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Ekonomi dan Management*. Yogyakarta: BPFE.
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Lubis, S. K., & Wajdi, F. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Misno, A., & Rifai, A. (2017). *Meode Penelitian Muamalah*. Bogor: Pustaka Amma Alamia.
- Moeloeng, L. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rejana Rosdakarya Offset.
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Rivai, P. (2001). *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ervianto, R., Hariyani, i., & serviani, y. c. (2012). *untung dengan kartu kredit, kartu ATM, kartu ATM- Debit, & Uang Elektronik*. Jakarta Selatan: visi media.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarmizi, E. (2017). *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. Bogor: Berkat mulia insani.
- Lubis, S. K., & Wajdi, F. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Misno, A., & Rifai, A. (2017). *Meode Penelitian Muamalah*. Bogor: Pustaka Amma Alamia.
- Moeloeng, L. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rejana Rosdakarya Offset.
- Mulyono, S. H. (2015, November 6). *Beritakawat*. Dipetik Maret 27, 2018, dari Beritakawat: <http://www.beritakawat.com/2015/11/mengenal-e-ticketing- di-krl-commuter.html>

- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Rivai, P. (2001). *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarwat. Lc, M. A. (2014, july 15). *Rumahfiqih*. Dipetik maret 26, 2018, dari Rumahfiqih: <http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1356423498>
- Servianto, R., hariyani, i., & serviani, y. c. (2012). *untung dengan kartu kredit, kartu ATM, kartu ATM- Debit, & Uang Elektronik*. Jakarta Selatan: visi media.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif, dan R&D* . Bandung: Alfabeta.